



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576  
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: [dinaspendidikanpidie@gmail.com](mailto:dinaspendidikanpidie@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PIDIE**  
**PROVINSI ACEH**

Nomor : 421.9 / 2021 / 2021  
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ( LKP)**  
**"PERMATA ACEH"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN PIDIE**  
**PROVINSI ACEH**



- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan ( LKP) " PERMATA ACEH "Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 01/YPAM/ 15/1 / 2021 tanggal 15 Januari 2021.
- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP) " PERMATA ACEH "Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2021 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu memberi izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP) " PERMATA ACEH ".
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;  
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Lembaga ( LKP) " PERMATA ACEH "
  - Ketua : RAIHAN NUSYUR, M.A
  - Alamat : Gampong Sukon Baroh Kecamatan Glumpang Tiga Pidie Kabupaten Pidie.

- Kedua** : Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP )  
Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PIDIE  
  
**Drs. RIDWANDI**  
Pembina Tk. I (IV/B) /196412311988121004